BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah salah satunya yaitu masalah minuman keras atau minuman beralkohol yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas khususnya oleh masyarakat Indonesia. Mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. Hal tersebut disebabkan kontrol diri menjadi berkurang karena mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan.¹

Penggunaan minuman keras akan mempunyai dampak buruk terhadap fisik orang yang mengkonsumsinya, dan dampak psikis pada kesehatan jiwa. Menurut Dr. dr. Kristiana Siste, Sp.KJ (K) dari Departemen Ilmu Kesehatan Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), mengkonsumsi minuman keras akan berdampak pada gangguan jiwa dan kerusakan otak serta demensia secara dini. Bagi anak usia remaja, bagian-bagian otaknya belum berkembang sempurna sehingga bisa terjadi kerusakan otak dengan menimbulkan gejala yang merugikannya. Contohnya terjadi gangguan atensi (pusat perhatian), dan memori (daya ingat). Penyalahgunaan narkotika,

¹Yulianus Dica Ariseno Adi, dkk, "Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Mencagah Meningkatnya Tindak Pidana Kriminal Di Wilayah Hukum Polres Boyolali", Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII Nomor 1, Surakarta, 2019, hlm. 122.

alkohol, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) berhubungan dengan kerusakan sirkuit otak dan *neurotransmitter* yang dapat menyebabkan penurunan fungsi *spasial*, *inhibisi* (pengendalian diri), belajar, dan memori sebagaimana dalam studi neuropsikologis.²

Penyalahgunaan minuman beralkohol dengan mengkonsumsinya di luar batas kewajaran, disamping akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan diri sendiri, juga dapat menjadi masalah bagi masyarakat. Terjadinya peningkatan kriminalitas didalam masyarakat seperti tindak pidana umum meliputi pencurian, pemerkosaan, perampokan, penodongan, penganiayaan, serta pengrusakan fasilitas umum, yang dimana tidak sedikit pelakunya berada dibawah pengaruh minuman beralkohol. Hal tersebut menguatkan adanya pernyataan opini masyarakat bahwa minuman beralkohol dapat memicu tindak kejahatan. Oleh akibat negatif dari penyalahgunaan minuman beralkohol, perlu ditindaklanjuti dengan upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum.³

Saat ini penggunaan minuman beralkohol di luar batas kewajaran (overdosis) banyak sekali terjadi di Indonesia. Gejala ini dapat dilihat dengan banyak beredar tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol. Banyaknya penjual minuman beralkohol menyebabkan luasnya konsumen, dimana untuk

³Loc.Cit.

² Info Sehat FKUI, "Dampak Penyalahgunaan Alkohol: Pikun Usia Muda Hingga Gangguan Jiwa", https://fk.ui.ac.id/infosehat/dampak-penyalahgunaan-alkohol-pikun-usia-muda-hingga-gangguan-jiwa/, Diakses pada tanggal 31 Agustus 2022.

mendapatkannya menjadi hal yang sangat mudah, sehingga menjangkau kalangan para remaja.⁴

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, menjelaskan jika melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol, wajib mempunyai SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) yaitu surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan, khususnya minuman beralkohol. Proses yang terbilang rumit, menjadikan masyarakat mulai mengambil jalan tengah dan tidak memperdulikan adanya peraturan perundang-undang yang berlaku atau diartikan menjual minuman beralkohol secara ilegal atau bahkan menjual minuman beralkohol secara bebas tanpa mementingkan besar kecilnya kandungan alkohol yang ada dalam minuman tersebut.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung *etil alcohol* atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam beberapa golongan, yaitu Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C. Golongan A yaitu minuman yang

⁴*Ibid.*, hlm. 123.

mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen). Golongan B yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% - 20%. Golongan C merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% - 55%.

Kabupaten Kudus sebagai salah satu kabupaten yang terkenal dengan sebutan Kota Santri, karena banyak santri dan menjadi pusat perkembangan agama Islam pada abad pertengahan dengan *landmark* Masjid Menara Kudus. Hal tersebut menjadikan Kabupaten Kudus dijuluki sebagai kota yang agamis. Pemerintah Kabupaten Kudus sejauh ini telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus. Peraturan tersebut bertujuan mengendalikan dan mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol di masyarakat Kudus, tetapi sejauh ini masih banyak peredaran dan penjualan minuman beralkohol di pelosok desa dan warung remang-remang seiring dengan giatnya upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melakukan penertiban. Sehingga peredaran minuman beralkohol menjadi tidak terkendali dan justru menimbulkan efek negatif di masyarakat.

Adanya peningkatan dalam peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus tersebut, terdapat beberapa tempat yang paling banyak melakukan pengedaran minuman beralkohol, yang pada umumnya dilakukan oleh para penjual yaitu di wilayah pelosok desa, diantaranya wilayah Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Gebog, dan Kecamatan Dawe. Para pelaku di wilayah

tersebut merupakan penjual minuman beralkohol yang memang sudah mempunyai cara dan pengalaman dalam hal penjualan minuman beralkohol.⁵ Kholid Seif, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus mengungkapkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2022 terdapat 184 botol miras berbagai merk yang disita dan diamankan petugas di wilayah Kecamatan Mejobo dalam razia peredaran minuman beralkohol.⁶ Berdasarkan dampak buruk yang sangat kompleks atas peredaran minuman keras di Kabupaten Kudus sebagai Kota Santri/Agamis, secara jelas bertolak belakang dengan mudahnya akses peredaran minuman beralkohol tersebut.

Secara tradisional, teori tentang pemidanaan dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yang dikenal dengan teori gabungan. Jadi pada umumnya teori pemidanaan itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori, yaitu: Teori Absolut atau Teori pembalasan (pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana), Teori Relatif atau Tujuan (penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi), dan Teori Gabungan/Modern (menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan). Teori gabungan diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan bahwa tujuan terpenting pidana adalah membrantas

⁵Linda Ayu Pralampita, "*Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus*", Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 7.

⁶Galih Manunggal, "Penegakan Perda Miras Ratusan Botol Miras Disita Satpol PP Kudus", https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/23076-penegakan-perda-miras-ratusan-botol-miras-disita-satpol-pp-kudus?page=all, 23 Januari 2022.

kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, Ilmu hukum pidana dan perundangundangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis, dan pidana adalah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi denga upaya sosialnya.⁷

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3/Pid.C/2021/PN.Kds, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol, yaitu menjatuhkan kepada terdakwa Ratnawati Binti Amad Sastro (Alm) dengan pidana denda sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), jika tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah). Adapun kronologisnya, pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 13.30 WIB di Café milik terdakwa turut di Dukuh Manisan 01/01 Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus telah menjual minuman beralkohol 14,7% tanpa ijin pihak yang berwenang. Hal tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yaitu Septyan Kusuma Wardani dan Muhammad Apriyanto serta dirampas untuk dimusnahkannya barang bukti. Barang bukti berupa 5 buah botol besar Bir Anker, 7 buah botol kecil Bir Anker, dan 9 buah botol anggur cap Tiga orang/congyang.

⁷ Djoko Prakoso, "Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana", Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

Sesuai dengan teori pemidanaan teori gabungan, bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya berorientasi pada upaya mencegah terpidana mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan tindak pidana, baik yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Apabila dikaitkan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedaran minuman beralkohol, maka penjatuhan pidana kurang memberikan efek jera terhadap pelaku usaha minuman keras ilegal. Atas dasar sebagaimana tersebut diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul skripsi, "Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus (Studi Putusan Nomor 3/Pid.C/2021/PN.Kds)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus?
- 2. Apakah penjatuhan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 3/Pid.C/2021/PN.Kds telah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan dalam pemberantasan tindak pidana pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus.
- 2. Untuk mengetahui apakah penjatuhan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 3/Pid.C/2021/PN.Kds telah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan dalam pemberantasan tindak pidana pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

Terdapat 2 (dua) kegunaan dari hasil penelitian ini, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam pengembangan dan kemajuan dibidang hukum pidana pada umumnya dan khususnya terkait dengan "Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus (Studi Putusan Nomor 3/Pid.C/2021/PN.Kds)".

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi para penegak hukum dan pihak yang terikat dalam "Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus (Studi Putusan Nomor 3/Pid.C/2021/PN.Kds)".

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab yaitu Bab I tentang pendahuluan; Bab II tentang tinjauan pustaka; Bab III tentang metode penelitian; Bab IV tentang pembahasan dan hasil penelitian; dan Bab V Penutup. Gambaran mengenai skripsi ini penulis uraikan dibawah ini.

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang pemilihan judul, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang di dalamnya menguraikan tentang kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu: tinjauan tentang tindak pidana; tinjauan tentang minuman beralkohol.

Bab III Metode penelitian terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV Pembahasan dan hasil penelitian yaitu penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus dan penjatuhan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 3/Pid.C/2021/PN.Kds terkait dengan teori tujuan pemidanaan dalam

pemberantasan tindak pidana pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus.

Bab V adalah Penutup, yang terdiri atas uraian kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diteliti.

